



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/108/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/73/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/73/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/73/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/73/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/73/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/108/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/73/KUM/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Kab. HSS	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. HSS	Wakil Sekretaris
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. HSS	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu
	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
	b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
	c. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
	d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
	e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
	f. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Anggota
	g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
	h. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	i. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kab. HSS j. Kepala BPJS Kesehatan Kab. HSS k. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. HSS	Anggota Anggota Anggota
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS b. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS d. Kepala Dinas Kepemudan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS e. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS f. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS g. Ketua Badan Amil Zakat Kab. HSS h. Pimpinan Bank Kalsel Cab. Kandangan i. Pimpinan Bank Kalsel Syariah Cab. Kandangan j. Pimpinan Bank BRI Cab. Kandangan k. Pimpinan Bank BNI Kantor Layanan Kandangan l. Pimpinan PT. Subur Agro Makmur m. Pimpinan PT. Surya Langgeng Sejahtera n. Pimpinan PT. Antang Gunung Meratus	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Kepala
2.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Wakil Kepala
3.	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR